



MUKOMUKO

JUMAT, 16 SEPTEMBER 2022

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Vonis Kades Lebih Berat

BENGKULU - Dua terdakwa perkara korupsi Penyalahgunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB-Des) Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tahun 2021, mengikuti sidang putusan, kemarin (15/9).

Sidang putusan ini dipimpin langsung oleh majelis hakim ini diketuai oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Jon Sarman Saragih, SH, MHum.

Kedua terdakwa menerima putusan berbeda. Dimana terdakwa Edi Harianto, mantan Kades Pasar Ipuh diputus oleh majelis hakim dengan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan denda Rp 50 juta. Subsidair 1 bulan penjara dan uang pengganti (UP) sebesar Rp 100 juta.

Sementara terdakwa Yulpiati, mantan Kasi Keuangan putusnya lebih ringan. Dia diputus dengan huku-

man penjara 1 tahun 4 bulan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan penjara dan UP sebesar Rp 30 juta.

"Yang dikalkulasikan dengan uang yang telah dilakukan penyitaan Rp 79 juta. Dan telah dititipkan oleh para terdakwa sebesar Rp 120 juta, dengan ketentuan jika para terdakwa tidak membayar UP seperti yang yang tersebut paling lama dalam waktu satu bulan setelah keluar hukum tetap, maka harta kedua terdakwa dapat disita untuk dilelang menutupi sisa UP tersebut. Apabila harta benda kedua terdakwa tidak mencukupi maka diganti pidana kurungan masing-masing 1 bulan," jelas Jon Sarman.

Usai membacakan putusan terhadap kedua terdakwa, ketua majelis menyebutkan kedua terdakwa memiliki hak menerima putusan, atau pikir-pikir dahulu selama 7 hari kedepan. "Serta terdakwa memiliki hak juga upaya hukum lainnya apabila tidak sependapat dengan putusan majelis," demikian Jon Sarman.

Sebelumnya, mantan Kepala Desa Pasar Ipuh Kecamatan Ipuh, Edi Harianto dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan serta uang pengganti (UP) Rp 100 juta. Sedangkan mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Pasar Ipuh, Yulpiati dituntut Pidana penjara 2 tahun denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan serta UP Rp 30 juta.

Terhadap putusan ini, penasihat hukum terdakwa Edi, Aan Julianda menyebutkan pihaknya hingga pembacaan putusan ini belum memahami secara hukum apa penyebab adanya disparitas khususnya pada UP yang dikenakan terhadap kedua terdakwa.

"Keberatan ini sebenarnya sudah kita sampaikan sejak pleidoi beberapa waktu lalu, bahwa adanya perbedaan yang terlalu jauh atau disparitas dari tuntutan JPU hingga putusan hari ini (kemarin, red), kita belum menerima alasan secara hu-

kum hingga saat ini," sebut Aan.

Karena adanya disparitas ini kata Aan, terkait UP pihaknya akan melakukan koordinasi dahulu kepada keluarga kliennya, untuk dapat memutuskan menerima atau melakukan banding.

Sementara, PH terdakwa Yulpiati, Filip Jaya Saputra mengatakan setelah berkoordinasi langsung dengan keluarga yang menyaksikan persidangan, keluarga Yulpiati menerima putusan mejelis ini.

"Kalau keluarga menerima atas putusan hari ini, tetapi tetap kita pikir-pikir selama 7 hari kedepan," kata Filip.

Sebelumnya total kerugian negara (KN) dalam perkara ini mencapai Rp 328 juta. Diantaranya meliputi, pembangunan 4 titik sumur Bor dicairkan DD tahap II Rp 121.323.500,- tidak ada pengerjaan dan SPJ Fiktif, serta Belanja Siltap dan Tunjangan perangkat desa ADD tahap II: Rp 82.108.100,- dibelanjakan Rp 49.264.860,- sisanya SPJ Fiktif. **(jam)**